



BUPATI MADIUN

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4241);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Kewenangan Bupati adalah seluruh urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi urusan bidang kemasyarakatan, urusan bidang pembangunan dan urusan bidang keuangan yang penyelenggaraannya dipertanggungjawabkan oleh Bupati.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan tanggungjawab setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Perda;

3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi vertikal menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil Pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan Perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan Pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan terus menerus dalam masa jabatannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 9 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH,

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 1951111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 33